


**PENERAPAN LARANGAN *TRANSHIPMENT* IKAN DI LAUT
INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA
PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI TINJAU
DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



OLEH :

FADHEL ADITYA FEONDA
1210112199

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VII)

Pembimbing :

Dr. Jean Elvardim, S.h., M.H

M. Jhon, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**PENERAPAN LARANGAN *TRANSHIPMENT* IKAN DI LAUT
INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA
PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI TINJAU DARI KONVENSI
HUKUM LAUT 1982**

Fadhel Aditya Feonda, 1210112199, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Internasional (PK VII), 53 halaman – Tahun 2017

Pembimbing : Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H dan M. Jhon, S.H., M.H

ABSTRAK

Kasus *illegal fishing* kerap terjadi di laut Indonesia salah satunya menggunakan modus praktek *transshipment*. Modusnya, kapal itu menjual ikannya di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapannya atau langsung membawanya ke luar negeri untuk dijual. Hal ini menjadi angka rugi yang tersamarkan dan dapat merugikan devisa negara serta merugikan nelayan kecil. *transshipment* yang terjadi di laut Indonesia dilakukan oleh kapal asing dan kapal lokal yang merugikan negara, rentan terjadinya *illegal fishing*, monopoli *fishing ground*, mempercepat *over fishing*, dan sebagainya, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni, (1) Bagaimana penerapan larangan *transshipment* ikan di laut Indonesia terhadap upaya penanggulangan *illegal fishing* di tinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, (2) Bagaimana implikasi penerapan larangan *transshipment* ikan di laut terhadap penanggulanga *illegal fishing* dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan. Metode ini adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Penerapan larangan *transshipment* ikan di laut Indonesia terhadap upaya penanggulangan *illegal fishing* ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, mencakup penerapan hukum di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan negara pantai dan kawasan laut dimana negara pantai memiliki hak berdaulat termasuk di ZEE. Bagi Indonesia untuk menghukum pelaku *transshipment* harus dilihat tempat terjadinya tindakan tersebut, (2) Penerapan larangan *transshipment* ikan di laut Indonesia memberikan implikasi dalam berbagai bidang seperti halnya pada negara yang mana meningkatkan devisa negara, kesejahteraan nelayan menjadi meningkat karena stok ikan yang melimpah dan naiknya nilai tukar nelayan, serta implikasi terhadap pemerintah yang semakin meningkatnya kerja sama dan integritas para penegak hukum dan pihak terkait dalam mengawasi dan mengadili kasus dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan lain-lain.

Kata kunci : pengaturan *transshipment*, penanganan *illegal fishing*, konvensi hukum laut 1982